



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Wahyu Utomo Bin Suyono;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/29 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Medan Barat RT.001 RW.002, Ds. Sumobito, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI WAHYU UTOMO bin SUYONO Bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI WAHYU UTOMO bin SUYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Grand max No.Pol. S-9276-WE;
  - Satu lembar surat keterangan dari Bank Mandiri;
  - Satu lembar Berita Acara serah terima dokumen tanggal 7 Agustus 2020; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Sebuah HP merk Realme warna hitam biru;
  - Uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); Dirampas untuk negara;
  - Satu unit mobil Daihatsu Grand max No.pol. S-9373-WI warna hitam; Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO;
  - Satu lembar STNK Palsu No.pol. S-9373 WI Tahun 2014 An. Samsul Huda , Ds. Sumberteguh RT.01 RW.02, Kec. Kudu, Kab. Jombang; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DWI WAHYU UTOMO bin SUYONO, Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.300 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022, bertempat di Dsn. Gambiran Utara RT.003 RW.002, Ds. Gambiran, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon oleh PONCO (cruser gilingan batu) di Blitar meminta uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengerjaan penggilangan batu namun terdakwa tidak punya uang lalu terdakwa berusaha mencari cara agar mendapatkan uang dan timbul niat terdakwa untuk menyewa kendaraan dan bisa digadaikan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi SUGIANTO dengan tujuan untuk menyewa satu unit kendaraan Grand max No.Pol. S-9276-WE warna hitam milik suami saksi untuk 2 (dua) hari dengan alasan untuk digunakan membawa peralatan proyek ke Magelang, dengan biaya sewa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa belum dibayar, setelah mobil Grand Max diserahkan dua hari kemudian yaitu pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 21.00 terdakwa menelpon saksi korban SUGIANTO dengan tujuan untuk memperpanjang sewa mobil dengan alasan masih digunakan bekerja di proyek di Magelang lalu saksi korban ditransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil, selanjutnya pada tanggal 24 Sptember 2022 sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa mobil Toyota Calya warna putih lalu terdakwa mengatakan "Mas kendaraan belum selesai masih dipakai di proyek" lalu saksi korban ditransfer uang lagi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.00 WIB saksi korban menelpon terdakwa dengan tujuan minta foto copy STNK mobil yang disewa tersebut untuk keperluan membayar pajak;
- kemudian terdakwa mengirim foto STNK mobil tersebut melalui HP, selanjutnya saksi korban meminta uang sebesar Rp 2.000.000,- namun tidak dikasih hanya dijanjikan terdakwa mengatakan belum cair. Karena mobil yang disewa tidak kunjung dikembalikan akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2022 saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan "kapan pulang?" dan terdakwa menjawab "Nanti sore" namun setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang untuk mengembalikan mobil yang disewa dan ternyata tanpa seijin saksi korban SUGIANTO mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Facebook dengan akun PU MADURA yang tidak tahu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama aslinya transaksi dilakukan di depan Aloha Sidoarjo namun terdakwa hanya menerima Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DWI WAHYU UTOMO bin SUYONO, Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.300 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022, bertempat di Dsn. Gambiran Utara RT.003 RW.002, Ds. Gambiran, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon oleh PONCO (cruser gilingan batu) di Blitar meminta uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengerjaan penggilangan batu namun terdakwa tidak punya uang lalu terdakwa berusaha mencari cara agar mendapatkan uang dan timbul niat terdakwa untuk menyewa kendaraan dan bisa digadaikan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi SUGIANTO dengan tujuan untuk menyewa satu unit kendaraan Grand max No.Pol. S-9276-WE warna hitam milik suami saksi untuk 2 (dua) hari dengan alasan untuk digunakan membawa peralatan proyek ke Magelang, dengan biaya sewa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena percaya dengan kata-kata terdakwa saksi korban bersedia untuk menyewakan satu unit mobil Grand max miliknya, setelah mobil Grand Max diserahkan dua hari kemudian yaitu pada tanggal 19 September 2022 sekira jam 21.00 terdakwa menelpon saksi korban SUGIANTO dengan tujuan untuk memperpanjang sewa mobil dengan alasan masih digunakan bekerja di proyek di Magelang lalu saksi korban ditransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil, selanjutnya pada tanggal 24 September 2022 sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa mobil Toyota

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya warna putih lalu terdakwa mengatakan "Mas kendaraan belum selesai masih dipakai di proyek" lalu saksi korban ditransfer uang lagi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira jam 21.00 WIB saksi korban menelpon terdakwa dengan tujuan minta foto copy STNK mobil yang disewa tersebut untuk keperluan membayar pajak kemudian terdakwa mengirim foto STNK mobil tersebut melalui HP, selanjutnya saksi korban meminta uang sebesar Rp 2.000.000,- namun tidak dikasih hanya dijanjikan terdakwa mengatakan belum cair. Karena mobil yang disewa tidak kunjung dikembalikan akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2022 saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan "kapan pulang?" dan terdakwa menjawab "Nanti sore" namun setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang untuk mengembalikan mobil yang disewa dan ternyata tanpa seijin saksi korban SUGIANTO mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Facebook dengan akun PU MADURA yang tidak tahu nama aslinya transaksi dilakukan di depan Aloha Sidoarjo namun terdakwa hanya menerima Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sugianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyewakan kendaraan tersebut adalah istri Saksi yang bernama Lilik Setiawati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk menyewa satu unit kendaraan Daihatsu Grand Max No.pol. S-9276-WE warna hitam beserta STNKnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 hari dipakai untuk membawa Dinamo ke magelang dengan biaya sewa sebesar Rp 400.000,- namun uang sewa belum dibayar;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menelpon saksi dengan tujuan untuk memperpanjang sewa mobil dengan alasan digunakan untuk bekerja di Proyek di wilayah Magelang lalu terdakwa mentransfer uang melalui Bank BRI An terdakwa sebesar Rp 1.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa datang menemui saksi dengan membawa mobil Toyota Calya warna putih lalu terdakwa bilang kalau kendaraan yang disewa belum selesai masih dipakai di proyek karena proyeknya belum selesai dan saksi ditransfer uang lagi sebesar Rp 1.000.000;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekitar jam 21.00 WIB saksi menelpon terdakwa minta foto STNK kendaraan tersebut untuk keperluan membayar pajak kendaraan dan oleh terdakwa dikirim melalui HP kemudian tanggal 30 September 2022 sekitar jam 10.50 WIB selanjutnya saksi minta uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- namun hanya dijanjikan katanya belum cair;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Nopember 2022 mendapat informasi kalau terdakwa berada di daerah Krian dan saksi berhasil menangkap terdakwa di depan Indomaret daerah Wonoayu Krian kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Mojoagung;
- Bahwa mobil yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut seharga Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Lilik Setiowati, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Sugianto;
- Bahwa saksi yang meminjamkan mobil Daihatsu Grand max No.Pol.S-9276-WE warna hitam beserta STNKnya An. Masrozi kepada Terdakwa yang saat itu datang dengan tujuan untuk menyewa mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 06.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk menyewa satu unit kendaraan Grand max No.Pol. S-9276-WE warna hitam milik suami saksi untuk beberapa hari dengan alasan untuk digunakan membawa peralatan proyek ke Magelang, kemudian pada tanggal 19 September 2022 sekitar jam 21.00 terdakwa menelpon suami saksi dengan tujuan untuk memperpanjang sewa mobil dengan alasan untuk digunakan bekerja di proyek di magelang lalu suami saksi ditransfer sebesar Rp 1.000.000,-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 24 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa datang menemui suami saksi di rumah dengan membawa mobil Toyota Calya warna putih lalu terdakwa mengatakan kepada suami saksi "Mas kendaraan belum selesai masih dipakai di proyek" lalu suami saksi ditransfer uang lagi sebesar Rp 1.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi datang kerumah orang tua Terdakwa untuk meminta uang yang digunakan untuk membayar pajak kendaraan dan diberi uang Rp 2.000.000,- setelah itu Terdakwa dihubungi dan ternyata Hpnya sudah tidak aktif, kemudian suami Saksi melapor ke Polsek Mojoagung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Sugianto di Desa Gambiran, kec. Mojoagung jombang untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Grandmax lalu Terdakwa mengambil mobilnya di dsn. Jetis, Ds. Manccilan,. Kec. Mojoagung Jombang setelah mobil diserahkan kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2002 didepan Aloha Sidoarjo sebesar Rp 20.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi Sugianto dan bertemu dengan istri Saksi Sugianto dengan tujuan untuk merental satu unit mobil Grand max selama satu minggu dengan alasan untuk mengangkut barang proyek ke Magelang lalu Terdakwa mobil tersebut digadaikan pada kenalan Terdakwa di Facebook dengan akun PU Madura lalu Terdakwa janji didepan Aloha Sidoarjo dan mobil tersebut digadaikan sebesar sebesar Rp 20.000.000,- namun uang yang diterima Rp 18.000.000,- setelah menerima uang gadai dan Terdakwa transfer kepada saksi Sugianto sebesar Rp 1.000.000,- sebagai biaya sewa mobil, lalu Terdakwa pergi ke malang untuk ritual mencari pesugihan untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa sedang istirahat di depan Indomaret di daerah Wonoayu, Kab. Sidoarjo ketemu dengan Sugianto dan Bidin kemudian Terdakwa di bawa Polsek Mojoagung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Grand max No.Pol. S-9276-WE;
- Satu lembar surat keterangan dari Bank Mandiri;
- Satu lembar Berita Acara serah terima dokumen tanggal 7 Agustus 2020;
- Sebuah HP merk Realme warna hitam biru;
- Uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Satu unit mobil Daihatsu Grand max No.pol. S-9373-WI warna hitam;
- Satu lembar STNK Palsu No.pol. S-9373 WI Tahun 2014 An. Samsul Huda , Ds. Sumberteguh RT.01 RW.02, Kec. Kudu, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Sugianto di Desa Gambiran, kec. Mojoagung jombang dengan tujuan untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Grandmax lalu Terdakwa mengambil mobilnya di dsn. Jetis, Ds. Manccilan, Kec. Mojoagung Jombang setelah mobil diserahkan kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2002 didepan Aloha Sidoarjo sebesar Rp 20.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi Sugianto dan bertemu dengan istri Saksi Sugianto dengan tujuan untuk merental satu unit mobil Grand max selama satu minggu dengan alasan untuk mengangkut barang proyek ke Magelang lalu Terdakwa mobil tersebut digadaikan pada kenalan Terdakwa di Facebook dengan akun PU Madura lalu Terdakwa janji didepan Aloha Sidoarjo dan mobil tersebut digadaikan sebesar sebesar Rp 20.000.000,- namun uang yang diterima Rp 18.000.000,- setelah menerima uang gadai dan Terdakwa transfer kepada saksi Sugianto sebesar Rp 1.000.000,- sebagai biaya sewa mobil, lalu Terdakwa pergi ke malang untuk ritual mencari pesugihan untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB keetika terdakwa sedang istirahat di depan Indomaret didaerah Wonoayu, Kab. Sidoarjo ketemu dengan Sugianto dan Bidin kemudian Terdakwa di bawa Polsek Mojoagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Dwi Wahyu Utomo Bin Suyono sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur *Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain*;

dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki/menguasai barang sesuatu secara melawan hukum adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Sugianto di Desa Gambiran, kec. Mojoagung Jombang dengan tujuan untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Grandmax lalu Terdakwa mengambil mobilnya di dsn. Jetis, Ds. Manccilan, Kec. Mojoagung Jombang;

Menimbang, bahwa setelah setelah mobil diserahkan kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 didepan Aloha Sidoarjo sebesar Rp 20.000.000,- pada kenalan Terdakwa di Facebook dengan akun PU Madura namun uang yang diterima Rp 18.000.000,- setelah menerima uang gadai dan Terdakwa transfer kepada saksi Sugianto sebesar Rp 1.000.000,- sebagai biaya sewa mobil, lalu Terdakwa pergi ke malang untuk ritual mencari pesugihan untuk melunasi hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

*Ad.3 Unsur Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya” berarti pula bahwa hubungan antara si pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengembalikan satu unit mobil Daihatsu Grandmax meskipun waktu sewanya telah habis, Terdakwa kemudian menggadaikan kepada teman Terdakwa di Facebook dengan akun PU Madura namun uang yang diterima Rp 18.000.000,- setelah menerima uang gadai dan Terdakwa transfer kepada saksi Sugianto sebesar Rp 1.000.000,- sebagai biaya sewa mobil;

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa membeli perlengkapan ritual pesugihan agar bisa melunasi hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Satu lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Grand max No.Pol. S-9276-WE;
- Satu lembar surat keterangan dari Bank Mandiri;
- Satu lembar Berita Acara serah terima dokumen tanggal 7 Agustus 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam bentuk fotokopi maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Sebuah HP merk Realme warna hitam biru;
- Uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara

- Satu unit mobil Daihatsu Grand max No.pol. S-9373-WI warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sugianto maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sugianto

- Satu lembar STNK Palsu No.pol. S-9373 WI Tahun 2014 An. Samsul Huda , Ds. Sumberteguh RT.01 RW.02, Kec. Kudu, Kab. Jombang;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Iqbal Setyawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Wahyu Utomo Bin Suyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Grand max No.Pol. S-9276-WE;
  - Satu lembar surat keterangan dari Bank Mandiri;
  - Satu lembar Berita Acara serah terima dokumen tanggal 7 Agustus 2020;Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Sebuah HP merk Realme warna hitam biru;
  - Uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);Dirampas untuk negara
  - Satu unit mobil Daihatsu Grand max No.pol. S-9373-WI warna hitam;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sugianto

- Satu lembar STNK Palsu No.pol. S-9373 WI Tahun 2014 An. Samsul Huda , Ds.

Sumberteguh RT.01 RW.02, Kec. Kudu, Kab. Jombang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)